

SOSIALISASI UU NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN KEPADA *FRESH GRADUATE* ALUMNI ANTROPOLOGI DI KOTA JAYAPURA PAPUA

Usman Idris¹, Simon Abdi K. Frank², M. Zaenul Muttaqin³, Ilham⁴

^{1,2)} Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Cenderawasih Jayapura

^{3,4)} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Cenderawasih Jayapura

e-mail: usmanidrish@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir sebagai upaya dalam menjadikan kebudayaan sebagai *core* isu dalam pembangunan nasional. Diharapkan dengan adanya kejelasan regulasi yang diberikan dapat menstimulasi seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, pemerhati budaya, dan masyarakat secara umum untuk lebih mengapresiasi kebudayaan yang dimiliki dan dijadikan sebagai pijakan dalam pembangunan. Para alumni antropologi yang konsentrasi pada bidang kebudayaan, belum banyak mengetahui mengenai regulasi ini, dan perekrutan penggiat budaya dalam menginventarisasi objek kebudayaan daerah. Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai regulasi tersebut, untuk dapat dipahami secara bersama dalam menginventarisir dan memajukan kebudayaan di Papua. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui metode sosialisasi yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom*. Materi sosialisasi dibagi menjadi dua, yakni pemaparan tentang regulasi Pemajuan Kebudayaan, kemudian kedua tentang penggiat budaya. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa para peserta sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan ini, dan memberikan wawasan tentang pentingnya kebudayaan untuk menunjukkan jati diri dan dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kebudayaan, Antropologi, Papua

Abstract

Law No. 5 of 2017 concerning for the Advancement of Culture exists as an effort to make culture a core issue in national development. It is hoped that the clarity of regulations provided can stimulate all related elements, both from the government, cultural observers, and society in general to better appreciate the culture they have and serve as a foothold in development. Anthropology alumni who concentrate in the field of culture do not know much about this regulation, and the recruitment of cultural activists in inventorying regional cultural objects. For this reason, the implementation of this activity is carried out to provide insight and understanding of these regulations, so that they can be understood together to make an inventory and promote culture in Papua. The implementation of this activity is carried out by the socialization method which is done virtually using the zoom application. The socialization material is divided into two, namely the presentation of the regulation of the Advancement of Culture, then the second is about cultural activists. The results of the activity show that the participants are very enthusiastic and active in participating in this activity, and provide insight into the importance of culture to show self and can be used as capital in development.

Keywords: Socialization, Culture, Anthropology, Papua

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 29 Mei 2017 dalam lembaran negara tahun 2017 nomor 104. Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir dua tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (27-4-2017), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Senayan Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh (Hijjah et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan RI. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antar kementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM (Zulkifli & Azhari, 2018).

Kebudayaan dapat dipahami sebagai “hasil dari proses-proses rasa, karsa dan cipta manusia.” Dengan begitu, “(manusia) berbudaya adalah (manusia yang) bekerja demi meningkatnya harkat dan martabat manusia, (Kistanto, 2015). Pemajuan kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Menurut Riefky (dalam Zulkifli & Azhari, 2018), RUU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka. Dalam rangka menindaklanjuti mengenai kebijakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Maka, kemendikbud melalui kebijakan tersebut melakukan seleksi untuk menjadi penggiat budaya dalam menggalakkan pentingnya kebudayaan sebagai aset bangsa ini kepada masyarakat (Kemendikbud, 2018).

Menurut Prasetyo, (2017) agar Undang-undang tentang Kemajuan Budaya dapat berlaku secara efektif maka perlu dipersiapkan 5 (lima) hal; *Pertama*, menetapkan aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Budaya. *Kedua*, mempersiapkan sumber daya manusia sebagai penyelenggara data center objek kemajuan budaya termasuk menyiapkan standar kompetensi penyelenggara data center mulai dari diklat hingga sertifikasi. *Ketiga*, menyiapkan infrastruktur berupa komputer, baik berupa hardware maupun software, serta taman budaya di kawasan tersebut. *Keempat*, upaya merubah paradigma dalam masyarakat adalah promosi budaya harus dilihat sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, dan bukan sebagai beban biaya. *Kelima*, melakukan berbagai upaya agar masyarakat mencintai budayanya.

Membaca hal yang telah diuraikan diatas, alumni antropologi sebagai salah satu cendekiawan yang disiplin ilmunya membidangi hal terkait kebudayaan. Akan tetapi kebanyakan dari mereka khususnya alumni antropologi di Universitas Cenderawasih belum mengetahui hal ini, padahal dalam menginventarisasikan budaya melalui kebijakan tersebut, alumni antropologi dapat berkontribusi dalam memajukan kebudayaan dengan bergerak pada bidang itu. Berangkat dari permasalahan tersebut, tim pelaksana mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

dan Profesi Penggiat budaya pada alumni antropologi di Kota Jayapura-Papua. Berdasarkan pada uraian analisis situasi di atas, maka permasalahan utama yang dipilih untuk diselesaikan selama pelaksanaan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan wawasan mengenai kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Profesi Penggiat Budaya pada Alumni Antropologi di Kota Jayapura-Papua.

Dalam rangka untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka adapun rencana kegiatan yang kami tawarkan adalah dengan cara melakukan sosialisasi pengenalan kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Profesi Penggiat Budaya pada Alumni Antropologi di Kota Jayapura-Papua. Oleh karena itu, pemberian materi, terbagi menjadi 2 yakni materi sosialisasi dan materi pelatihan. *Pertama*, Sosialisasi kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar para alumni antropologi yang dapat memanfaatkan untuk mengetahui kebijakan tersebut yang memfokuskan pada pemajuan kebudayaan yang menjadi penguasaan bidang keilmuan antropolog di Papua. *Kedua*, Sosialisasi mengenai penggiat budaya yang dilakukan rekrutmen oleh kemendikbud setiap tahunnya. Desain materi kegiatan yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat meningkatkan beberapa kemampuan Alumni Antropologi, diantaranya kemampuan untuk memahami kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Memberikan informasi mengenai rekrutmen penggiat budaya oleh Kemendikbud yang diadakan setiap tahunnya.

METODE

Menurut Yumame, et al. (2020) dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka penting adanya metode yang digunakan, metode ini merupakan landasan atau cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang telah terencana sebelumnya. Adapun metode yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan adalah metode sosialisasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tujuan dari sosialisasi tersebut sebagai bentuk transfer pengetahuan agar kelompok sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memahami substansi dan esensi dari materi pelatihan. Kemudian, dalam pelaksanaannya, pemaparan materi dipresentasikan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom. Sebelumnya tim pelaksana kegiatan, membuat pamflet yang dibagikan secara online melalui media sosial.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan yang terbagi dalam dua tahap, yaitu; *pertama*, tentang sosialisasi kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah pemberian informasi mengenai rekrutmen penggiat budaya oleh Kemendikbud yang diadakan setiap tahunnya. Pada tahap pertama, yakni sosialisasi kebijakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kegiatan ini meliputi pengenalan sekaligus memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengetahui mengenai kebijakan Pemajuan Kebudayaan. *Kedua*, adalah dengan memberikan informasi mengenai rekrutmen penggiat budaya oleh Kemendikbud yang diadakan setiap tahunnya, bagi Alumni Antropologi. Nantinya akan dipaparkan bagaimana informasi waktu perekrutan dan proses seleksi yang diadakan oleh kemendikbud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 2 tahapan kegiatan. Yakni pemaparan materi sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan Sosialisasi Profesi Penggiat Budaya. Karena sasaran kegiatan ini adalah *fresh Graduate* atau lulusan baru sarjana antropologi secara khusus, kendati demikian tidak menutup kemungkinan juga bagi para alumni antropologi yang terkonsentrasi bergerak dibidang pemajuan kebudayaan daerah. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung secara daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi *via Zoom*. Kegiatan pemaparan materi yang dijadwalkan, yakni terdapat 2 materi yang selanjutnya dipaparkan sebagai bahan materi pelatihan, yakni Sosialisasi Pemajuan Kebudayaan dan Profesi Penggiat Budaya. Peserta yang mengikuti kegiatan begitu sangat antusias, karena jumlah mahasiswa yang hadir cukup banyak, bahkan jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari absensi kehadiran pada pelatihan yang menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang hadir lebih dari perkiraan sebelumnya.

Materi pertama yang diberikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada materi ini, dipaparkan secara detail isi dari regulasi tersebut yang membahas secara mendalam mengenai peluang kebudayaan yang dijadikan sebagai basis dalam pembangunan dalam membentuk karakter bangsa. Materi kedua, yakni terkait dengan profesi penggiat budaya. Perekrutan profesi penggiat budaya secara rutin dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, untuk menyaring para praktisi yang bergerak dibidang kebudayaan, tugas penggiat budaya yakni harus berperan aktif dalam memajukan kebudayaan yang meliputi penyampaian informasi kepada khalayak luas, akses informasi tentang kebudayaan daerah, mengkonsolidasikan mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang kebudayaan, dan pencatatan data kebudayaan berupa entitas pokok kebudayaan suatu daerah.

Sosialisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan Sosialisasi Profesi Penggiat Budaya. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Hal ini kemudian telah memperlihatkan bahwa, walaupun dengan keterbatasan penyelenggaraan kegiatan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi *Zoom*, kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat disambut dengan baik dibarengi antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta.

Menurut hemat penulis, dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul maka dibutuhkan sinergitas antara kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana pesan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sarat akan nilai. Nilai kebudayaan akan membingkai hadirnya SDM berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan, (Oebadillah, 2019). Untuk itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pada penguatan tata kelola dengan memfokuskan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sekiranya secara berkesinambungan untuk terus dapat disosialisasikan, hal ini tentunya mesti didukung dengan keterlibatan dari pelbagai pihak. Budaya gotong royong yang telah menjadi warisan leluhur selanjutnya dapat menjadi modal besar dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kekayaan akan keberagaman budaya tentunya menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan termasuk dalam mempengaruhi perkembangan peradaban dunia.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan tertuju pada Alumni Antropologi ini, dengan memberikan mereka gambaran dan rujukan mengenai regulasi yang mengatur tentang kebudayaan, yang selama ini merupakan objek kajian formal dalam disiplin ilmu Antropologi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai regulasi ini dapat menstimulasi pembentukan wawasan dan memacu antusiasme yang tinggi kepada anak-anak Papua untuk dapat menjadikan kebudayaan sebagai landasan dalam pembangunan daerah khususnya di Tanah Papua, dengan semakin banyaknya yang tertarik pada profesi penggiat budaya.

Demikian kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Profesi Penggiat Budaya, sebagai perwujudan atas tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian Masyarakat. Disadari pula bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, maka melalui kesempatan ini, kami mengharap masukan yang sifatnya membangun demi perbaikan yang akan datang.

SARAN

Sebagai rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya, adalah seluruh *stakeholder* terkait diharapkan dapat terlibat dalam mensosialisasikan mengenai regulasi tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar tahap implementasi dapat berjalan dengan baik dengan mensinergikan seluruh elemen yang ada. Budaya gotong royong yang telah menjadi warisan leluhur selanjutnya dapat dijadikan modal dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kekayaan akan keberagaman budaya tentunya menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan termasuk dalam mempengaruhi perkembangan peradaban dunia

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungan baik materi maupun moril dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para peserta atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan ini hingga di akhir acara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hijjang, P., Idris, U., Ismail, A., Jafar N., M. K. (2019). Pentingnya Epos *I La Galigo* sebagai rujukan dalam Menggagas Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Menurut UU No. 15 Tahun 2017. Dalam Hardawi, Mukhlis (ed). (2019). *Jelajah Tiga Dunia I La Galigo*, Makassar: Masagena Press.
- Kemendikbud. (2018). *Strategi Kebudayaan Indonesia*. Kongres Kebudayaan Indonesia.
- Kistanto, N.H. (2015). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1-11.
- Oebadillah, S. (2019) “Menguatkan Pendidikan dan Kebudayaan demi SDM Berkemajuan”. [Online] Available At : <https://mediaindonesia.com/read/detail/233215-menguatkan-pondidikan-dan-kebudayaan-demi-sdm-berkemajuan>. (Retrieved Oct 13, 2020).
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Prasetyo, B. (2017). The Arrangement Direction of Indonesian Culture Under The Law Number 5 of 2017 on The Advancement of Culture. *Prodigy Jurnal*, 5 (2), 166-185.
- Yumame, J., Ilham., D. Renyaan., & H. Sapioper. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal*, 1(3), 246-253.
- Zulkifli AR & Azhari AR. 2018. Perlindungan Pemajuan Objek Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina : Journal of Law*, 1(1), 56-68.